

KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP RESTRIKSI KUANTITATIF DALAM GATT 1994-WTO



MEIRIPA AMANAH

B011191299



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

SKRIPSI

**KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT
INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP RESTRIKSI
KUANTITATIF DALAM GATT 1994-WTO**

***INDONESIA'S BAUXITE ORE EXPORT PROHIBITION
POLICY BASED ON RESTRICTION QUANTITATIVE
PRINCIPLE IN GATT 1994-WTO***



Oleh:

MEIRISPA AMANAH

NIM. B011191299

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT
INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP RESTRIKSI
KUANTITATIF DALAM GATT 1994-WTO**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MEIRISPA AMANAH
NIM. B011191299

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP RESTRIKSI KUANTITATIF DALAM GATT 1994-WTO

Disusun dan diajukan oleh


MEIRISPA AMANAH
B011 19 1299

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jum'at, 19 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 196310281990021001



Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., ILM.
NIP. 198009082005012002

Ketua Program Studi Ilmu Hukum ,



Dr. Muhammad Irfan Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT
INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP RESTRIKSI
KUANTITATIF DALAM GATT 1994-WTO**

Diajukan dan disusun oleh:

MEIRISPA AMANAH

NIM. B011191299


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
.Pada Tanggal

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 196310281990021001



Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198009082005012002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MEIRISPA AMANAH
N I M	: B011191299
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Kebijakan Larangan Ekspor Biji Bauksit Indonesia Ditinjau Berdasarkan Prinsip Restrikti Kuantitatif dalam GATT 1994-WTO

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Meirispa Amanah
NIM : B011191299
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP RETRIKSI KUANTITATIF DALAM GATT 1994-WTO** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Juli 2024

_____ membuat pernyataan,



Meirispa Amanah
NIM. B011191299

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif dalam GATT 1994-WTO” sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Sarjana Ilmu Hukum pada Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini seyogyanya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, melalui lembar persembahan ini, penulis hendak menyampaikan belantara ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, serta Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, ST., M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan Dan Bisnis;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. lin Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
3. Bapak, Mama, Zayda Mayziada Amami, dan Amanu Amilu; keluarga terkasih yang senantiasa melangitkan beribu doa dan harapan baik untuk penulis. *This SH belongs to you;*
4. Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa selalu membimbing, memberi saran, masukan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Tim Penilai Bapak Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si. dan Bapak Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H., yang telah memberikan saran, masukan, dan kritikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Kak Mughiiits, Adilah, Nabila, Riska, Ainun, Dilsam, dan Culli. *13 years and still counting;*
7. *Uni-lyfe buddies:* Pung Nurul, Lulu, Sintia, Devian, dan Novita. *Our times together in this chapter was fleeting but forever;*

8. AbsenGhoib: Suci, Sartika, Nabila, dan Uni. *officially* dah sarjana semua hehehe;
9. Keluarga Besar ALSA LC Unhas yang telah menjadi rumah dan wadah berkembang bagi penulis di luar bangku kelas perkuliahan;
10. *Board of Director* ALSA 21/22: Athena, Nabilah, Annisa, Ikale, Padmi. *Also*, Rezim Athena: *cant gain this SH w/o u guys!*;
11. Teman-teman adagium 2019, hehehe *still love that* “nama angkatan” *since day1* <3;
12. Andi Muh kids! Teman-teman KKN Gel. 108 Kampung Baru, *Felt so lucky enough for spending that era with you guys. Miss y'all a lot*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan. Saran dan masukan sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin.

Long story short, I survived...

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 1 Juli 2024



Meirispa Amanah

ABSTRAK

MEIRISPA AMANAH (B011191299). “Kebijakan Larangan Ekspor Biji Bauksit Indonesia Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif dalam GATT 1994-WTO”. Dibimbing oleh **Juajir Sumardi** sebagai Pembimbing Utama dan **Birkah Latif** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep prinsip restriksi kuantitatif dalam GATT 1994 dan kaitannya dengan kebijakan larangan ekspor biji bauksit Indonesia serta pengecualian kebijakan tersebut pada pelanggaran restriksi kuantitatif.

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer berupa perjanjian internasional dan undang-undang. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, tulisan ilmiah, hasil-hasil penelitian, serta pendapat para ahli. Serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia hukum, maupun bahan internet lainnya. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah, 1) Prinsip restriksi kuantitatif merupakan salah satu prinsip yang termuat dalam GATT 1994 yang melarang adanya hambatan terhadap ekspor suatu komoditas tertentu di luar dari hambatan pada tarif. Berdasarkan tinjauan pada Pasal XI GATT 1994, kebijakan larangan ekspor biji bauksit dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan kuantitatif dan memenuhi kualifikasi tindakan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, yaitu tindakan yang dapat menghambat kegiatan ekspor. 2) Kebijakan larangan ekspor biji bauksit Indonesia dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam GATT 1994, seperti Pasal XI ayat 2(a), Pasal XX (g), dan Pasal XI (i). Namun, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak diskriminatif, bersifat sementara, dan sejalan dengan produksi serta konsumsi domestik. Selain itu, berdasarkan *Prinsip Sovereignty over Natural Resources*, Indonesia memiliki hak penuh untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk bauksit, tanpa campur tangan asing, demi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakatnya.

Kata Kunci: Biji Bauksit, Larangan Ekspor, Restriksi Kuantitatif

ABSTRACT

MEIRISPA AMANAH (B011191299). “Indonesia’s Bauxite Ore Export Prohibition Policy Based on Restriction Quantitative Principle in GATT 1994-WTO”. Supervised by Juajir Sumardi and Birkah Latif.

This research aims to determine the concept of the quantitative restriction principle in GATT 1994 and its relation to the Indonesia’s bauxite ore export ban policy as well as exceptions to this policy for violations of quantitative restrictions.

The type of research used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are sourced from primary legal materials in the form of international agreements and laws. Secondary legal materials include legal textbooks, scientific writings, research results, and expert opinions. As well as tertiary legal materials in the form of legal dictionaries, language dictionaries, legal encyclopedias, and other internet materials. All legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this research are, 1) The quantitative restriction principle is one of the principles contained in GATT 1994 which prohibits the existence of barriers to the export of certain commodities other than tariff barriers. Based on a review of Article 2) Indonesia's bauxite ore export ban policy can be justified based on the provisions of GATT 1994, such as Article XI paragraph 2(a), Article XX (g), and Article XI (i). However, Indonesia needs to ensure that this policy is not discriminatory, is temporary, and is in line with domestic production and consumption. In addition, based on the Principle of Sovereignty over Natural Resources, Indonesia has full rights to regulate and utilize natural resources, including bauxite, without foreign interference, for the sake of national development and the welfare of its people.

Keywords: Bauxite Ore, Export Ban, Quantitative Restrictions

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Prinsip Restriksi Kuantitatif dalam Hukum Perdagangan Internasional	11
1. Hukum Perdagangan Internasional	11
2. WTO	19
3. GATT 1994	22
4. Resktriksi Kuantitatif dalam GATT 1994	25
B. Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia ..	27
1. Bijih Bauksit	27
2. Larangan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia	32
3. Pengecualian pada Prinsip Restriksi Kuantitatif	36
C. Kerangka Pikir	43

	D. Definsi Operasional	45
BAB III	METODE PENELITIAN	46
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	46
	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data	47
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data	48
	D. Analisis Bahan Hukum/Data	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
	A. Analisis Konsep Prinsip Restriksi Kuantitatif dalam General Agreement on Tariffs and Trade 1994 dan Kaitannya dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia	50
	1. Prinsip Restriksi Kuantitatif	51
	1.1 Interpretasi Pasal XI GATT 1994 Sebagai Ruang Lingkup Prinsip Restriksi Kuantitatif	51
	1.2 Prinsip Restriksi Kuantitatif Terhadap Pasar Bebas	57
	2. Tinjauan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia Terhadap Pasal XI GATT 1994	62
	B. Analisis Pengecualian Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia	67
	1. Justifikasi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia pada Pengecualian Restriksi Kuantitatif	69
	1.1 Justifikasi pada Pasal XI ayat 2(a) GATT 1994	69
	1.2 Justifikasi pada Pasal XX (g) GATT 1994 ...	72
	1.3 Justifikasi pada Pasal XX (i) GATT 1994.....	76
	2. Prinsip <i>Permanent Sovereignty Over Natural Resources</i>	83

2.1 Prinsip <i>Permanent Sovereignty Over Natural Resources</i> dalam Hukum Internasional	83
2.2 Prinsip <i>Permanent Sovereignty Over Natural Resources</i> dan Kaitannya dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia	88
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.	36
Tabel 2.	44
Tabel 3.	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang secara geologis merupakan negara yang dilalui oleh dua jalur pegunungan yaitu Pegunungan Sirkum Pasifik di bagian timur dan Pegunungan Sirkum Mediterania di bagian barat. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia utamanya menyangkut pasokan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya seperti potensi bahan tambang sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemasok bahan baku mineral terbanyak ke berbagai negara di dunia melalui aktivitas ekspor.

Pada dasarnya, ekspor tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari perdagangan internasional. Secara umum, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai sejumlah transaksi dalam bentuk jual beli antara pihak pembeli dengan pihak penjual, yaitu antara negara yang satu dan negara yang lainnya pada suatu pasar guna untuk mencapai keuntungan maksimal bagi masing-masing negara.¹ Selain itu, dilihat dari sifatnya yang lintas batas atau transnasional, maka

¹ Aam Slamet Rusydiana, 2007, *Perdagangan Internasional: Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam*, kementerian Perdagangan Republik Indonesia, hlm. 3

hukum perdagangan internasional memiliki konsekuensi yaitu terkaitnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda-beda.²

Seiring dengan perkembangan hukum perdagangan internasional, berbagai upaya unifikasi telah dilakukan baik secara formal maupun informal. Berbagai metode beragam juga telah dilakukan dalam mewujudkan unifikasi tersebut. Hal tersebut disebabkan karena melibatkan banyak aktor/pelaku, tujuan, serta pertimbangan yang perlu diperhatikan.³ Salah satu bentuk upaya tersebut yaitu GATT 1947 yang dibentuk sebagai pondasi aturan dan pengecualian dari perdagangan internasional antar negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut.

Hingga pada tahun 1994, negara-negara yang menjadi peserta pada perundingan Uruguay setuju untuk membentuk suatu organisasi yang berfokus pada perdagangan internasional. Maka lahirlah suatu organisasi yang dewasa ini kita kenal dengan nama *World Trade Organization* (WTO). Pada tahun yang sama, 123 negara bersepakat untuk menandatangani perjanjian yang kemudian disebut sebagai perjanjian WTO yang terdiri dari perjanjian pembentukan WTO (Perjanjian Marrakesh) serta perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang menjadi bagian dari perjanjian WTO. Perjanjian-

² Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

³ Subianto Mandala, 2016, *Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, Latar Belakang, dan Model Pendekatannya*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 56

perjanjian tersebut menjadi dasar hukum bagi negara-negara anggota WTO dalam menjalankan aktivitas perdagangan internasional di antara mereka. Salah satunya yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 sebagai perubahan dari GATT 1947.

Indonesia secara resmi menjadi negara anggota dari WTO pada tahun 1995 melalui ratifikasi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* yang tentu saja memberikan konsekuensi secara eksternal maupun secara internal. Secara eksternal, Indonesia wajib mematuhi seluruh hasil kesepakatan yang ada dalam WTO. Sementara secara internal, Indonesia perlu melakukan harmonisasi antara ketentuan yang ada dalam WTO dengan peraturan perundang-undangan nasional.⁴ Termasuk juga ketika akan memberlakukan suatu kebijakan yang menyangkut ekspor maupun impor.

Sejak dimulainya aktivitas ekspor oleh Indonesia, berbagai produk berupa barang maupun jasa sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan ekonomi dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia mencapai angka sebesar 149,54 miliar Dollar Amerika terhitung mulai Januari hingga Juli 2023.⁵ Jika dilihat secara kumulatif dan tahunan, nilai ekspor Indonesia menunjukkan arah yang positif dengan adanya pertumbuhan nilai

⁴Muhammad Sood, 2012, *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 25

⁵Badan Pusat Statistika, *Data Ekspor Impor Bulanan Tahun 2023* <https://www.bps.go.id/exim/> (Diakses pada 03 September 2023)

ekspor per tahun dan tren surplus yang berkelanjutan. Salah satu komoditas ekspor yang menjadi unggulan Indonesia yaitu produk-produk mineral yang tergolong ke dalam kategori komoditas non-migas termasuk di antaranya ekspor bijih bauksit.

Pada Juni 2023, Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit dengan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit dalam negeri. Kebijakan tersebut tentu saja sejalan dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Tujuan utama kebijakan larangan tersebut ialah untuk meningkatkan nilai tambah (*value*) bagi industri bauksit, terciptanya lapangan kerja yang baru, meningkatkan penerimaan devisa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam negeri. Melalui hilirisasi industri, komoditas yang diekspor nantinya tidak lagi berupa bahan baku, tetapi sudah dalam bentuk produk turunan atau barang jadi. maka nilai tambah yang dihasilkan akan meningkat jika dibandingkan dengan bauksit yang diekspor dalam bentuk bahan

mentah. Sebagai contoh, harga bijih bauksit sebanyak 6 ton sekitar USD 3,85 per ton (nilai penjualan USD 23,1) menghasilkan *metallurgical grade bauxite* (MGB) sebanyak 3 ton yang harganya USD 38 per ton (nilai penjualan USD 114). Dari 3 ton MGB tersebut jika diolah maka menghasilkan *Smelter Grade Alumina* (SGA) sebanyak 1 ton yang nilainya USD 325 per ton.⁶

Kebijakan larangan ekspor bijih bauksit tersebut diperkirakan akan berpeluang dalam meningkatkan harga bauksit di pasar global. Meskipun di sisi lain kebijakan tersebut juga berpeluang dalam merugikan beberapa pihak, khususnya negara yang menjadi tujuan ekspor bijih bauksit Indonesia. Pada dasarnya, Kebijakan larangan ekspor bauksit tidak bertujuan untuk menghambat perdagangan.⁷ Justru bertujuan untuk kemanfaatan sumber daya alam yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi serta pendapatan negara yang dapat digunakan dalam memajukan pembangunan dalam negeri. Meskipun demikian, sebagai salah satu negara anggota yang tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO), Indonesia secara langsung telah terikat dengan segala ketentuan yang menjadi kesepakatan dalam organisasi tersebut. Sehingga secara harfiah, kebijakan larangan ekspor bijih bauksit yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia harus

⁶ Arfin, 2023, *Meneropong Larangan Ekspor Bijih Bauksit*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/meneropong-larangan-ekspor-bijih-bauksit-922955>(diakses pada 25 Agustus 2023)

⁷ Birkah Latif, *et. al.*, 2018, *Konsep Dan Perlindungan HAM: Aktualisasi Kearifan Lokal Menuju Kabupaten HAM*, Pustaka Pena Press, hlm. 23

selaras dengan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku untuk seluruh negara anggota WTO.

Dalam menentukan apakah kebijakan larangan ekspor bijih bauksit termasuk ke dalam ruang lingkup pasal XI GATT perlu adanya analisa apakah kebijakan tersebut memenuhi kualifikasi dari pasal tersebut. Pada dasarnya Pasal XI berlaku untuk segala tindakan yang dapat menghasilkan pembatasan maupun larangan pada kegiatan ekspor. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih bauksit Indonesia termasuk ke dalam lingkup Pasal XI yaitu suatu tindakan yang melarang kegiatan ekspor. Maka dari itu dapat diasumsikan bahwa kebijakan larangan ekspor tersebut tidak sesuai atau melanggar dari apa yang menjadi ketentuan WTO melalui Pasal XI GATT. Akan tetapi, kebijakan tersebut dapat dijustifikasi melalui pengecualian-kecualian dari prinsip restriksi kuantitatif yang termuat dalam GATT 1994. Maka dari itu, uraian tersebut mendasari penulis dalam menyusun skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJAH BAUKSIT INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP RESTRIKSI KUANTITATIF DALAM GATT 1994-WTO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep prinsip restriksi kuantitatif dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 dan kaitannya dengan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit Indonesia?
2. Apakah kebijakan larangan ekspor bijih bauksit Indonesia dapat dikecualikan dari restriksi kuantitatif sebagaimana dalam GATT 1994?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep prinsip restriksi kuantitatif dalam GATT 1994
2. Untuk mengetahui apakah Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia dapat dikecualikan dari prinsip restriksi kuantitatif dalam GATT 1994.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis, menjadi bahan atau data informasi terhadap disiplin ilmu hukum bagi kalangan akademisi yang dapat

	Indonesia - Uni Eropa tahun 2020? 2. Bagaimana tantangan dan upaya Pemerintah Indonesia menghadapi sengketa nikel dengan Uni Eropa tahun 2020?	ekspor bijih bauksit Indonesia? 1. Apakah kebijakan tersebut memenuhi pasal pengecualian dalam GATT 1994?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Membahas mengenai pengaturan restriksi kuantitatif dalam sengketa bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa serta upaya yang dapat dilakukan Indonesia pada sengketa tersebut.	

Nama Penulis	: Adinda Mega Fortuna Putri	
Judul Tulisan	: Hambatan Non-Tarif dalam Kebijakan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimana aturan terkait hambatan non-tarif berdasarkan hukum perdagangan internasional?</p> <p>2. Apakah kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai hambatan non-tarif?</p>	<p>1. Bagaimana konsep prinsip restriksi kuantitatif GATT 1994 dan kaitannya kebijakan larangan ekspor bijih bauksit Indonesia?</p> <p>2. Apakah kebijakan tersebut memenuhi pasal pengecualian dalam GATT 1994?</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Membahas mengenai hambatan non-tarif dalam hukum perdagangan internasional serta meneliti kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dapat dikategorikan sebagai hambatan non-tarif.	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip Restriksi Kuantitatif dalam Hukum Perdagangan Internasional

1. Hukum Perdagangan Internasional

1.1. Sejarah Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional

Aktivitas perdagangan internasional semakin kompleks dan luas dikarenakan pengaruh globalisasi, sehingga transaksi-transaksi dagang semakin cepat dan batas-batas negara tidak menjadi halangan dalam bertransaksi. Maka untuk mewujudkan perdagangan internasional yang stabil dan teratur, diperlukan seperangkat hukum yang dewasa ini kita kenal sebagai hukum perdagangan internasional.

Dalam perkembangannya, hukum perdagangan internasional berjalan sangat cepat dengan ruang lingkup yang begitu luas. Meskipun begitu, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai definisi untuk bidang hukum ini. Namun, Huala Adolf dalam bukunya menyampaikan bahwa tampak jelas keterkaitan erat antara hukum perdagangan internasional dengan hukum internasional publik. meskipun secara sekilas tampak bahwa dampak dan pengaruh hukum internasional publik ini tidak terlihat secara langsung. Namun

demikian pengaruh tersebut memberikan cukup dampak yang luas terhadap beberapa aspek dalam hukum perdagangan internasional.⁸

Pada awalnya, hukum perdagangan internasional bermula dari peraturan yang disusun berdasarkan praktik dagang yang diciptakan oleh para pedagang.⁹ Dilihat dari perkembangannya, sejarah hukum perdagangan internasional dibagi ke dalam tiga periode, yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. **Masa Awal Pertumbuhan.** Hukum perdagangan internasional lahir dari para pedagang yang aturannya lazim disebut dengan nama *Lex Mercatoria (Law of Merchant)*. Aturan tersebut lahir dari beberapa factor misalnya seperti kebiasaan dalam penyelesaian sengketa perdagangan.
2. **Dicantumkan dalam Hukum Nasional.** Dalam tahap ini, mulai muncul kesadaran oleh negara-negara mengenai perlunya suatu pengaturan terhadap hukum perdagangan internasional. Negara-negara tersebut kemudian mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum mereka.

⁸ Huala Adolf, 2009, "*Hukum Perdagangan Internasional*", Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12

⁹ Sukarmi, *et al.*, 2021, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi 1, Malang: UB Press, hlm. 15

¹⁰ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 24-26

3. **Lahirnya Aturan-Aturan dan Lembaga Perdagangan Internasional.** Pada dasarnya, tahap ketiga ini muncul secara signifikan setelah berakhirnya perang dunia ke-2. Selain itu, tahap ini ditandai juga dengan munculnya organisasi internasional . Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum perdagangan internasional lahir sejak adanya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, bidang hukum ini telah banyak mengalami perkembangan.¹¹

1.2. Prinsip Hukum Perdagangan Internasional

Prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional dikemukakan oleh Profesor Aleksander Goldštajn bahwa ada tiga prinsip dasar dalam bidang hukum ini, yaitu sebagai berikut :¹²

1. **Kebebasan Berkontrak**
Prinsip ini dikenal sebagai prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum ini mengakui kebebasan untuk membuat kontrak-kontrak dagang dalam skala internasional. Pada dasarnya kebebasan tersebut tetap tidak diperkenankan dalam hal-hal yang bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan hal-hal yang diatur dalam masing-masing sistem hukum.
2. ***Pacta Sunt Servanda***
Prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip yang bersifat universal dalam hukum perdagangan internasional. Di mana prinsip ini menekankan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah disepekat dan ditandatangani

¹¹ Sukarni, *et. al.*, *op. cit.*, hlm. 20

¹² Aleksander Goldštajn, 1961, *The New Law of Merchant*, JBL.

wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan iktikad baik).

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah suatu forum yang semakin umum digunakan dalam penyelesaian sengketa dagang internasional. Klausul arbitrase pada dewasa ini semakin banyak dicantumkan dalam kontra-kontrak dagang. Kelebihan arbitrase ini menurut Goldštajn ialah majelis pengadilan arbitrase lebih siap dalam menafsirkan aturan secara bebas dengan mempertimbangkan kebiasaan, kegunaan, dan praktik pelaksanaan suatu bisnis.¹³

Selain dari ketiga prinsip di atas, Huala Adolf dalam bukunya menambahkan prinsip dasar ke-empat yaitu kebebasan dalam berkomunikasi (dalam artian luas, termasuk juga dengan kebebasan bernavigasi). Komunikasi atau navigasi yang dimaksud adalah kebebasan para pihak dalam berkomunikasi mengenai keperluan dagang melalui berbagai sarana navigasi baik darat, laut, udara, maupun sarana elektronik.¹⁴

¹³ *Ibid.*

Secara lengkapnya Aleksander Goldštajn menguraikan kelebihan dan alasan mengapa penggunaan arbitrase tersebut sebagai prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional sebagai berikut :

"Moreover, to the extent that the settlement of differences is referred to arbitration, a uniform legal order is being created. Arbitration tribunals often apply criteria other than those applied in courts. Arbitrators appear more ready to interpret rules freely, taking into account customs, usage and business practice. Further, the fact that the enforcement of foreign arbitral awards is generally more easy than the enforcement of foreign court decisions is conducive to a preference to arbitration."

¹⁴ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 17-18.

1.3. Subjek dan Sumber Hukum Perdagangan Internasional

Secara umum, subjek hukum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban atau sesuatu yang berdasarkan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban.¹⁵ Dalam hukum perdagangan internasional, yang disebut sebagai subjek hukum ialah sebagai berikut :

- a. Negara. Dari segi perkembangan hukum perdagangan internasional, negara merupakan subjek hukum yang paling penting. Peran penting negara dapat dilihat dari keanggotaannya dalam berbagai organisasi internasional.¹⁶ Selain itu, negara juga berperan sebagai salah satu pelaku utama dalam perdagangan internasional sebagai pedagang.¹⁷
- b. Organisasi Perdagangan Internasional. Dalam kapasitasnya, organisasi perdagangan internasional lebih banyak bergerak sebagai regulator yang banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat rekomendasi dan *guidelines*.¹⁸

¹⁵ H. Zaeni Asyadie dan Arief Rahman, 2016, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Edisi 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 60

¹⁶ Huala Adolf, 2015, "*Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*", Edisi 6, Bandung: CV Keni Media, hlm. 56

¹⁷ Huala Adolf, 2009, "*Hukum Perdagangan Internasional*", Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 58-59

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 64-65

- c. Individu. Umumnya, individu dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata. Apabila individu merasa bahwa hak dan kewajibannya dirugikan, maka individu hanya bisa meminta bantuan negaranya untuk mengajukan klaim terhadap negara yang merugikannya. Akan tetapi untuk sengketa di bidang penanaman modal dan negaranya merupakan anggota Konvensi ICSID, maka individu tersebut dapat mempertahankan hak-haknya sendiri.¹⁹
- d. Perusahaan Transnasional. Sebagai subjek hukum perdagangan internasional, perusahaan transnasional umumnya dikenal juga sebagai bagian dari individu. Secara istilah, perusahaan transnasional diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mana perusahaan transnasional dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara dengan perusahaan pertama didirikan untuk membentuk anak perusahaan di negara lain yang dalam operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induknya.²⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan transnasional

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 68-69.

²⁰ Juajir Sumardi, 1995, "*Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

memiliki personalitas yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan hanya sebagai individu.²¹

Sementara itu, berbicara tentang sumber hukum perdagangan internasional tidak terlepas dari sumber hukum internasional yang merupakan serangkaian asas, materi, atau kebiasaan yang memuat ketentuan-ketentuan dari hukum internasional.²² keterkaitan tersebut dikarenakan sumber hukum internasional menjadi dasar dalam pemberlakuan atas regulasi dari negara-negara melalui ketentuan multilateral.²³ Sehingga dalam konteks hukum perdagangan internasional, sumber hukumnya sebagai berikut :²⁴

- a. Perjanjian Internasional. Secara umum, perjanjian internasional dibagi menjadi tiga jenis, yaitu perjanjian multilateral, perjanjian regional, dan perjanjian bilateral.²⁵ Misalnya perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang hukum perdagangan internasional seperti *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, *Indonesia-*

²¹ Huala Adolf, 2009, "*Hukum Perdagangan Internasional*", Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 62

²² I Gusti Ngurah Pariket Widiatedja, 2021, "*Hukum Perdagangan Internasional*", Edisi 1, Denpasar: Udayana University Press, hlm. 24

²³ Birkah Latif dan Kadaruddin, 2013, "*Pengantar Hukum Internasional*", Edisi 1, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 18

²⁴ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm.76-93.

²⁵ Birkah Latif dan Kadaruddin, 2013, *Hukum perjanjian internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 75

Australia *Comprehensive Economic Agreement* (IA-CEPA), Indonesia-Pakistan *Preferential Trade Agreement* (IP-PTA), dan lain sebagainya.

b. Hukum Kebiasaan Internasional. Dalam bidang hukum perdagangan internasional, hukum kebiasaan dikenal sebagai *lex mercatoria* atau hukum para pedagang. Kebiasaan-kebiasaan perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu transaksi perdagangan internasional.

c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Sumber hukum ini akan berfungsi ketika perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak dapat memberikan jawab atas suatu masalah atau isu hukum, termasuk dalam persoalan hukum perdagangan internasional.

d. Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin

Putusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Statusnya hampir sama dengan sistem hukum continental di mana putusan pengadilan tersebut hanya untuk pertimbangan.

e. Kontrak. Sumber hukum ini dalam hukum perdagangan internasional dapat dipahami sebagai 'undang-undang'

bagi para pihak yang membuatnya. Eksistensi kontrak dianggap sangat esensial dikarenakan umumnya ketika melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional, para pihak menuangkannya dalam suatu kontrak.

- f. Hukum Nasional. Peran hukum nasional sebagai sumber hukum perdagangan internasional dapat terlihat ketika terdapat sengketa dari pelaksanaan suatu kontrak. Di mana pengadilan (badan arbitrase) pertama-tama akan melihat klausul pemilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum apa yang akan diambil dalam penyelesaian suatu sengketa perdagangan internasional.

2. WTO

2.1. Pengertian dan Sejarah WTO

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengatur perdagangan antar lintas negara.²⁶ Ketentuan WTO dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan perdagangan internasional antar negara. Di dalam ketentuan tersebut memuat

²⁶ *World Trade Organization, "What is the WTO?", https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm, (diakses pada 04 September 2023)*

seperangkat aturan yang terdiri atas aturan materiil dan aturan prosedural.²⁷

WTO secara resmi didirikan pada 1 Januari 1995 berdasarkan *Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO Agreement)*. Setelah Perang Dunia II berakhir, untuk menata kembali perekonomian dunia maka beberapa negara bersepakat untuk mendirikan suatu lembaga perdagangan yang menjadi wadah untuk mengatur perdagangan dunia. Pada tahun 1947, 23 negara yang dipelopori oleh Amerika Serikat melakukan negosiasi terkait perjanjian mengenai tarif dan perdagangan yang bertujuan untuk menjamin stabilitas ekonomi dan menghindari kesalahan dalam penerapan tarif. Perjanjian tersebut kemudian dikenal sebagai *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947*. Pada tahun yang sama, negara-negara penandatangan GATT 1947 mencanangkan pendirian *Internasional Trade Organization (ITO)* sebagai organisasi yang dapat menyelesaikan masalah di bidang perdagangan internasional.²⁸ Namun ITO dalam proses pendiriannya gagal mencapai kesepakatan tentang bentuk dan sistem operasi

²⁷ Ade Maman Suherman, 2015, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 33

²⁸ Intan I. Soeparna, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 2

organisasi, sehingga pembentukan ITO dibubarkan dan sebagai gantinya GATT 1947 menjadi nama organisasi yang mulanya hanya sebagai sebuah perjanjian internasional.²⁹

Dalam perjalanannya, GATT telah melakukan beberapa kali putaran perundingan. Perundingan pertama yaitu perundingan Geneva (1947), perundingan Annency (1948), Perundingan Torguay (1950), Perundingan Geneva (1956), Perundingan Dillon(1960-1961), Putaran Kennedy (1964-1967), Perundingan Tokyo (1973-1979), dan terakhir perundingan Uruguay (1986-1994).³⁰ Pada putaran terakhir, negara-negara setuju untuk membentuk kembali organisasi perdagangan internasional yang dikenal sebagai WTO.

2.2. Sumber Hukum WTO

Sumber hukum utama yang menjadi landasan WTO adalah Perjanjian WTO yang terdiri atas 16 pasal menjelaskan secara lengkap mengenai fungsi-fungsi WTO, perangkat-perangkatnya, keanggotaannya, termasuk juga dengan prosedur pengambilan keputusan. Selain itu, dalam perjanjian WTO juga terlampir Sembilan belas perjanjian internasional

²⁹ Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 56

³⁰ Intan I. Soeparna, *Op. Cit.*, hlm. 3

yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian WTO itu sendiri. Perjanjian-perjanjian tersebut yaitu sebagai berikut :³¹

1. Perjanjian-perjanjian multilateral atas perdagangan barang terdiri atas GATT 1994;
2. Perjanjian-perjanjian mengenai aspek-aspek khusus dalam perdagangan barang yang terdiri atas 12 perjanjian;
3. Perjanjian mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan Hak Kekayaan Intelektual;
4. Pengertian mengenai peraturan dan prosedur yang mengatur penyelesaian sengketa;
5. Mekanisme penilaian kebijakan perdagangan;
6. Perjanjian-perjanjian mengenai pengadaan pemerintah dan perdagangan pesawat sipil.

3. GATT 1994

3.1. Pengertian GATT 1994

General Agreement on Tariffs and Trade 1994 merupakan perjanjian multilateral yang dibentuk pada tahun 1994 dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu pertumbuhan ekonomi serta pembangunan guna mewujudkan

³¹ Ade Maman Suherman, *Op. Cit.*, hlm. 34-35

kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini sudah ada 125 negara yang telah menyetujui perjanjian tersebut.³²

Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, GATT 1994 menetapkan kaidah-kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (*non discrimination*).³³ Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antar negara dapat berjalan baik, GATT 1994 mengatur ketentuan mengenai pengikatan tarif bea masuk (*tariff binding*) yang diberlakukan negara-negara peserta. Disamping itu, GATT 1994 juga menetapkan ketentuan-ketentaun untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur, dan menolak beberapa praktek seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor.³⁴

3.2. Prinsip-Prinsip dalam GATT 1994

Dalam perkembangannya, GATT 1994 berpedoman pada lima prinsip utama, yaitu sebagai berikut :³⁵

³² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

³³ S. M. Noor, *et. al.*, 2016, *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 45

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 108

1. Prinsip *Most-Favoured-Nation*. Ruang lingkup dari prinsip *most favoured nation* terdapat pada pasal I GATT 1994. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan internasional harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif.
2. Prinsip *National Treatment*. Ruang lingkup dari prinsip ini terdapat pada pasal 3 GATT 1994. Pada dasarnya, prinsip *national treatment* ini menegaskan bahwa suatu produk suatu negara yang diimpor pada suatu negara harus diperlakukan sama dengan produk yang ada dalam negara tersebut.
3. Prinsip Restriksi Kuantitatif. Pada dasarnya, ketentuan GATT 1994 merupakan larangan restriksi kuantitatif terhadap ekspor dan impor dalam bentuk apa pun (misalnya dalam pembatasan kuota impor atau ekspor, lisensi ekspor atau impor, pengawasan pembayaran ekspor atau impor) yang pada umumnya dilarang.
4. Prinsip Perlindungan melalui Tarif. GATT 1994 memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik suatu negara melalui kebijakan tarif seperti menaikkan tingkat tarif bea masuk tapi tidak memperkenankan melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (*non-tarif commercial measures*).

5. Prinsip Resiprositas. Prinsip ini terdapat pada preambule GATT 1994 dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas timbal balik dan menguntungkan kedua belah pihak.

4. Prinsip Restriksi Kuantitatif dalam GATT 1994

Restriksi kuantitatif pada dasarnya merupakan segala tindakan yang melarang ataupun membatasi suatu produk dalam kegiatan ekspor maupun impor.³⁶ Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal XI GATT 1994 yang menjabarkan mengenai ketentuan dari restriksi kuantitatif yang selengkapnya berbunyi:³⁷

Tabel 1. Pasal XI GATT 1994

Bunyi Pasal	Terjemahan
<p>1. <i>No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any contracting party.</i></p>	<p>Tidak ada larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau pungutan lainnya, baik yang diberlakukan melalui kuota, izin impor atau ekspor atau tindakan lainnya, yang akan diberlakukan atau dipertahankan oleh pihak mana pun yang terikat kontrak pada impor produk apa pun dari wilayah pihak lain mana pun. atau pada ekspor atau penjualan untuk ekspor produk apa pun yang ditujukan ke wilayah pihak mana pun dalam kontrak.</p>

³⁶ Hanina Husin Hadad, *Et.al.*, 2022, *Larangan Eskpor Biji Nikel Indonesia di antara Stabilitas Perdagangan Internasional*, Mimbar Hukum, Vol. 34 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 562

³⁷ *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*

<p>2. <i>The provisions of paragraph 1 of this Article shall not extend to the following:</i></p> <p>a. <i>Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party;</i></p> <p>b. <i>Import and export prohibitions or restrictions necessary to the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of commodities in international trade;</i></p> <p>c. <i>Import restrictions on any agricultural or fisheries product, imported in any form, necessary to the enforcement of governmental measures which operate:</i></p> <p>d. <i>to restrict the quantities of the like domestic product permitted to be marketed or produced, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted; or</i></p> <p>e. <i>to remove a temporary surplus of the like domestic</i></p>	<p>Ketentuan ayat 1 Pasal ini tidak mencakup hal-hal berikut:</p> <p>a. Larangan atau pembatasan ekspor yang diterapkan sementara untuk mencegah atau mengatasi kekurangan kritis bahan makanan atau produk lain yang penting bagi pihak pengekspor;</p> <p>b. Larangan atau pembatasan impor dan ekspor yang diperlukan dalam penerapan standar atau peraturan untuk klasifikasi, pemeringkatan atau pemasaran komoditas dalam perdagangan internasional;</p> <p>c. Pembatasan impor terhadap produk pertanian atau perikanan apa pun, yang diimpor dalam bentuk apa pun, diperlukan untuk menegakkan tindakan pemerintah yang menjalankan:</p> <p>d. membatasi jumlah produk domestik serupa yang diizinkan untuk dipasarkan atau diproduksi, atau, jika tidak terdapat produksi domestik substansial dari produk serupa, produk domestik yang dapat langsung digantikan dengan produk impor tersebut; atau</p> <p>e. Untuk menghilangkan surplus sementara barang-barang domestik sejenis</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alasan dari ketentuan dari restriksi kuantitatif pada dasarnya mempunyai efek perlindungan yang signifikan tetapi di sisi lain juga mengganggu arus dari perdagangan bebas. Hal

tersebut dikarenakan pembatasan kuantitatif dapat meningkatkan hambatan pada perdagangan sehingga dapat mendistorsi perdagangan bebas itu sendiri. Hal tersebut jelas bertentangan dengan upaya keterbukaan terhadap batasan-batasan perdagangan bagi negara-negara anggota WTO.³⁸ Mengacu pada Pasal XI:1 GATT 1994, restriksi kuantitatif memiliki ruang lingkup yang meliputi kuota, sistem lisensi impor, atau kebijakan-kebijakan lainnya. Pada umumnya, pembatasan kuantitatif mencakup segala kebijakan yang sifatnya melarang atau membatasi kegiatan ekspor maupun impor tidak dalam bentuk tarif.³⁹

B. Kebijakan Larangan Ekspor Biji Bauksit Indonesia

1. Biji Bauksit

1.1. Pengertian Biji Bauksit

Bauksit (*bauxite*) adalah batuan yang terbentuk melalui proses laterisasi batuan induk yang kaya mengandung unsur alumina dari hydrous aluminium oksida dan aluminium hidroksida yaitu *mineral gibbsite* Al (OH)₃, *boehmite* γ -ALO

³⁸ Mikaila Jessy Azzahra dan Yetty Komalasari Dewi, 2022, *Re-Examining Indonesia's Nickel Export Ban : Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction?*, Padjajaran Journal of International Law, Vol. 6 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 189

³⁹ Faiz Muhammda Rizky, 2022, *Larangan Pembatasan Kuantitatif: Studi Kasus Indonesia-Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products*, Dharmasisya Jurnal, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 1789

(OH), dan *diaspore* α -ALO (OH).⁴⁰ Dalam sejarahnya, bauksit pertama kali ditemukan oleh seorang geolog berkebangsaan Perancis bernama Pierre Berthier pada tahun 1821 di desa Les Baux. Kemudian pada tahun 1961, seorang ahli kimia berkebangsaan Perancis yang bernama Henri Sainte-Claire Deville memberikan sebutan mineral tersebut dengan nama Bauksit sesuai dengan lokasi penemuannya untuk pertama kalinya.

Sedangkan di Indonesia, bauksit pertama kali ditemukan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau pada tahun 1924. Mineral bauksit Indonesia utamanya tersebar di Kepulauan Riau, Bangka dan Belitung, Kalimantan Barat, serta sebagian kecil juga dapat ditemukan di Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Pulau Sumba dan Halmahera.⁴¹

1.2. Manfaat Bijih Bauksit

Bijih bauksit merupakan bijih yang dikenal sebagai bahan dasar dalam pembuatan aluminium, bahan pembuatan kemasan makanan, bahan abrasif, bahan penutup retakan,

⁴⁰ Rizki Dewi A dan Vivia Agarta F, 2023, "Mengenal Bauksit dan Manfaatnya di Kehidupan Sehari-hari", Koran Tempo <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482608/mengenal-bauksit-dan-manfaatnya-di-kehidupan-sehari-hari> (diakses pada 25 September 2023)

⁴¹ Supardi, *et. al.*, 2016, *Dampak Hilirisasi Bauksit Terhadap Perekonomian Regional Provinsi Kalimantan Barat*, Cetakan 1, Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hlm. 30

bahan pembuatan tinta print dan fotokopi, bahan baku pembuatan besi dan baja, bahan pembuatan keramik, serta juga sebagai bahan dalam pembuatan pita kaset rekaman.⁴² Selain itu, bauksit juga dapat diolah menjadi *chemical grade alumina* yang dimanfaatkan untuk pemurnian air, kosmetika, farmasi, dan *plastic filler*. Bauksit juga dikenal sebagai salah satu material untuk membuat pembangkit Energi Baru dan Terbarukan.⁴³

Bauksit sendiri bisa dianggap sebagai komoditas yang penting. Hal tersebut dikarenakan bauksit merupakan bahan baku aluminium. Untuk menghasilkan 1 ton alumina dibutuhkan 2-3 ton bauksit. Sementara untuk kebutuhan aluminium paling banyak digunakan untuk sektor transportasi dengan porsi 29%, bangunan dan konstruksi 25%, kemasan 12%, kelistrikan 11%, serta barang tahan lama dan lain-lainnya masing-masing sebesar 7%.⁴⁴

⁴² Arfin Widyaswara, 2023, "*Meneropong Larangan Ekspor Bijih Bauksit*", Balai Diklat Keuangan Pontianak, <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/meneropong-larangan-ekspor-bijih-bauksit-922955> (Diakses pada 25 September 2023)

⁴³ Anonim, 2016, "*Pacu Industri Pengolahan Bauksit*", Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, <https://kemenperin.go.id/artikel/15072/Pacu-Industri-Pengolahan-Bauksit> (Diakses pada 25 September 2023)

⁴⁴ Intoniswan, 2022, "*Bauksit*", Niaga Asia <https://www.niaga.asia/bauksit/> (Diakses pada 25 September 2023)

1.3. Industri Biji Bauksit

Berdasarkan data pada Booklet Bauksit 2020 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah cadangan bauksit Indonesia per-Januari 2020 telah mencapai pada angka 1,2 miliar ton atau 4% dari cadangan bijih bauksit di dunia yang kisarannya mencapai angka sebesar 30,39 miliar ton.⁴⁵ Hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara ke-enam dengan jumlah cadangan bauksit yang besar.⁴⁶

Tabel 2. Cadangan Bauksit Dunia

Negara	Jumlah Cadangan
Guenia	7.400.000.000
Vietnam	5.800.000.000
Australia	5.100.000.000
Brazil	2.700.000.000
Jamaika	2.000.000.000

Di Indonesia, wilayah yang memiliki potensi sumber daya dan cadangan mineral bauksit yang relatif besar berada di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Sebanyak 66,77% cadangan bauksit nasional berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan total sumber daya bauksit sebanyak 2,07 milyar ton atau setara dengan 57,32% total sumber daya bauksit di

⁴⁵ Anonim, 2020, *Booklet Tambang Bauksit 2020*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 13

⁴⁶ Statista, 2023, "Countries With the Largest Bauxite Reserves Worldwide as of 2022", <https://www.statista.com/statistics/271671/countries-with-largest-bauxite-reserves> (diakses pada 18 oktober 2023)

Indonesia. Jumlah potensi sumber daya dan cadangan mineral bauksit yang begitu banyak di Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadikannya sebagai *Centre of Excellent* yang berbasis mineral bauksit di Indonesia.⁴⁷ Sementara itu, meskipun menjadi salah satu wilayah dengan potensi sumber daya dan cadangan bauksit di Indonesia, Pulau Bintan khususnya di daerah Kijang hanya tersisa beberapa juta ton cadangan bauksit dikarenakan adanya aktivitas tambang sejak tahun 1935.⁴⁸

Terhitung pada tahun 2020, total izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di Indonesia mencapai angka sebanyak 98 IUP di antaranya terdapat 3 IUP dan 1 IUP BUMN yang menjadi pemasok 2 smelter.⁴⁹ Sementara sepanjang tahun 2022, total sebanyak empat pabrik *Smelter Grade Alumina* (SGA) telah selesai dibangun dan sudah beroperasi sedangkan delapan smelter masih dalam proses penyelesaian pembangunan dengan perkembangan proyek berada pada kisaran 30% hingga 99%. Smelter bauksit yang telah selesai dibangun dan beroperasi ialah PT. Indonesia Chemical Alumina, PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery, PT. Well

⁴⁷ Supardi, *et. al.*, hlm.

⁴⁸ Arfin Widyaswara, *Op. Cit.*

⁴⁹ Anonim, 2020, *Booklet Tambang Bauksit 2020*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 18

Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi), dan PT. Bintan Alumina Indonesia.⁵⁰

Beberapa negara yang telah melakukan pemurnian terhadap bijih bauksit yaitu seperti China, Australia, Brazil, India, dan beberapa lainnya. Pada tahun 2022, China bahkan telah memproduksi sebanyak 76 metrik ton alumina dari proses pemurnian bauksit yang disusul oleh Australia sebanyak 20 juta metrik ton.⁵¹ Sebagai negara dengan produksi alumina terbesar, China merupakan importir bauksit terbesar dunia dengan total sebanyak 470 juta ton bauksit sepanjang tahun 2017-2021.⁵²

2. Larangan Ekspor Bijih Bauksit

Larangan ekspor bijih bauksit Indonesia diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 103 undang-undang tersebut mewajibkan setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Serta pada pasal 104 mewajibkan pengolahan dan

⁵⁰ Arfin Widyaswara, *Op. Cit.*

⁵¹ Statista, 2023, "Production Alumina Worldwide in 2022, by Country" <https://www.statista.com/statistics/264963/global-alumina-production-by-country/> (diakses pada 18 Oktober 2023)

⁵² Datanesia, 2023, "Peta Perdagangan Bauksit", <https://datanesia.id/peta-perdagangan-bauksit/> (Diakses pada 18 Oktober 2023)

pemurnian tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun setelah undang-undang tersebut berlaku.⁵³

Kemudian pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan dua peraturan yang bertujuan sebagai upaya dalam mewujudkan aturan pengolahan dan pemurnian tersebut yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral sebagai peraturan pelaksana UU No. 4 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Dalam peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri setelah jangka waktu selama 3 tahun sejak peraturan tersebut berlaku.⁵⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memberikan kelonggaran terkait ekspor mineral mentah di bawah batasan minimum pengolahan dan pemurnian yang kemudian diatur secara lengkap pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017

⁵³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara


⁵⁴ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Permen tersebut menetapkan syarat pemberian kelonggaran izin terkait ekspor mineral mentah di bawah batasan minimum pengolahan dan pemurnian berupa kewajiban untuk membangun smelter dalam waktu selama 5 (lima) tahun sejak peraturan tersebut berlaku. Serta kewajiban perubahan izin Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁵ Hingga melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah menetapkan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit yang mulai berlaku paling lama hingga 10 Juni 2023.⁵⁶

⁵⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

⁵⁶ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Bagan 1. Peraturan Larangan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia.



3. Pengecualian Pada Prinsip Restriksi Kuantitatif

3.1. Pasal-Pasal Pengecualian Prinsip Restriksi Kuantitatif

Pada dasarnya, GATT 1994 dalam ketentuannya pada prinsip restriksi kuantitatif menetapkan beberapa pengecualian sebagai pembenaran atas penerapan prinsip tersebut. Terdapat dua macam pengecualian pada prinsip restriksi kuantitatif yang diatur dalam GATT 1994, yaitu pengecualian khusus atas restriksi kuantitatif yang terdapat dalam Pasal XI dan pengecualian umum yang terdapat dalam Pasal XX GATT 1994. Kedua Pasal pengecualian ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memperbolehkan penerapan kebijakan atau peraturan yang sejatinya bertentangan dengan prinsip-prinsip umum WTO dalam keadaan tertentu. Berikut pasal-pasal pengecualian restriksi kuantitatif dalam GATT 1994 :⁵⁷

a. Pasal XI:2(a) GATT 1994

Ketentuan pengecualian pada Pasal XI:2(a) GATT 1994 selengkapnya berbunyi : “a) *Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party*”.⁵⁸ Dalam pasal pengecualian ini memperbolehkan larangan atau pembatasan ekspor

⁵⁷ Faiz Muhammda Rizky, *Op. Cit.*, hlm. 1790-1793

⁵⁸ Pasal XI:2(a) *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994

dari suatu negara anggota kepada eksportirnya jika restriksi tersebut bertujuan untuk mencegah atau memulihkan krisis pangan atau produk esensial lainnya bagi negara tersebut.

b. Pasal XI:2(b) GATT 1994

Pengecualian pada Pasal XI:2(b) GATT 1994 selengkapnya berbunyi : *“b) Import and export prohibitions or restrictions necessary to the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of commodities in international trade.”*⁵⁹ Dalam pasal pengecualian ini mengecualikan prinsip restriksi kuantitatif pada larangan impor maupun ekspor yang diberlakukan dalam rangka untuk menerapkan standar atau pengaturan klasifikasi, serta penilaian atau pemasaran komoditas dalam perdagangan internasional.

c. Pasal XI:2(c) GATT 1994

Pengecualian pada Pasal XI:2(b) GATT 1994 dibagi ke dalam tiga poin yang selengkapnya berbunyi :

“Import restrictions on any agricultural or fisheries product, imported in any form, necessary to the enforcement of governmental measures which operate:*

- i. to restrict the quantities of the like domestic product permitted to be marketed or produced, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a*

⁵⁹ Pasal XI:2(b) *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994

- domestic product for which the imported product can be directly substituted; or*
- ii. to remove a temporary surplus of the like domestic product, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted, by making the surplus available to certain groups of domestic consumers free of charge or at prices below the current market level; or*
 - iii. to restrict the quantities permitted to be produced of any animal product the production of which is directly dependent, wholly or mainly, on the imported commodity, if the domestic production of that commodity is relatively negligible.”*

Secara garis besar ayat pada Pasal XI ini memberikan pembenaran atas pembatasan impor terhadap produk agrikultur dan perikanan yang diperlukan untuk membantu upaya pemerintah dalam mengatur atau menyelesaikan masalah khususnya dalam produksi dan pemasaran produk agrikultur dan perikanan dalam negeri.

d. Pasal XX GATT 1994

Pasal XX GATT 1994 juga dikenal sebagai pengecualian umum dari segala ketentuan dalam perjanjian tersebut. Tujuan diberikannya pengecualian umum tersebut ialah untuk memastikan bahwa GATT 1994 seharusnya tidak menghalangi negara anggota untuk mencapai tujuan dari kebijakan-kebijakan dalam

negerinya.⁶⁰ Dalam Pasal XX GATT 1994 terdapat sepuluh pengecualian umum, yaitu sebagai berikut :⁶¹

1. Pengecualian yang diperbolehkan jika kebijakan yang diambil oleh negara anggota diperlukan untuk melindungi moral publik;
2. Kebijakan negara anggota yang diperlukan untuk melindungi manusia, hewan atau tanaman, atau kesehatan;
3. Pengecualian yang berkaitan dengan impor atau ekspor emas atau perak;
4. Kebijakan negara anggota yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan hukum atau regulasi yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan GATT 1994 (termasuk yang berhubungan dengan penegakan kepabeanan, penegakan monopoli (dijalankan dibawah Pasal II:4 dan Pasal XXVII), perlindungan paten, merek, dan hak cipta, dan pencegahan praktik- praktik penipuan);
5. Pengecualian yang berhubungan dengan produk dari hasil pekerja penjara;
6. Pengecualian yang mencakup kebijakan yang diperlukan untuk melindungi kekayaan nasional yang memiliki nilai artistic, bersejarah, atau arkeologi;
7. Pengecualian yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jika kebijakan yang dibentuk berhubungan dengan pembatasan produksi atau konsumsi domestik;
8. Kebijakan yang diperlukan untuk mengikuti kewajiban di bawah perjanjian komoditas internasional (*intergovernmental commodity agreement*) yang sesuai dengan kriteria yang diajukan dan disetujui oleh negara anggotanya;
9. Pengecualian yang mencakup pembatasan ekspor pada produk material domestik yang diperlukan untuk memastikan kuantitas yang essential material tersebut untuk industri pengolahan dalam negeri selama periode dimana harga material tersebut berada di bawah harga dunia;

⁶⁰ World Trade Organization, "Exceptions to WTO Rules: General Exceptions, Security Exceptions, Regional Trade Agreements (RTAs), Balance of Payments (BOPs) & Waivers"

⁶¹ Pasal XX General Agreement on Tariffs and Trade 1994

10. Pengecualian atas kebijakan yang esensial bagi akuisisi atau distribusi produk pada umumnya atau pada pasokan lokal yang kurang

3.2. Penerapan Pasal Pengecualian Restriksi Kuantitatif pada Sengketa WTO

Pada perkembangannya, sistem penyelesaian sengketa dalam WTO telah menjadi suatu alat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa. Semenjak timbulnya masalah mengenai proses pelaksanaan keputusan atas sengketa yang terjadi berdasarkan pada sistem sebelumnya yaitu GATT, penyelesaian sengketa pada WTO telah berkembang menjadi prosedur adjudikasi dan dalam perkembangannya telah mewujudkan sistem penyelesaian sengketa berdasarkan atas suatu sistem struktural yang baku. Termasuk di dalamnya prosedural formal yang perlu dipenuhi dan dilaksanakan atas setiap keputusan yang diambil.⁶²

Hal yang penting dalam upaya penyelesaian sengketa dagang pada WTO ialah terbentuknya suatu badan penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai *Dispute Settlement Body (DSB)*. Sejak tahun 1995, DSB sebagai badan penyelesaian sengketa telah mewadahi berbagai kasus sengketa antar negara anggota termasuk di antaranya

⁶² Maslihati Nur Hidayati, 2014, *Analisis tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal*, Lex Jurnalica, Vol. 11 No. 2, Fakultas Hukum Al-Azhar, Jakarta, hlm. 157

sengketa dagang mengenai restriksi kuantitatif. Dalam upaya memenangkan suatu sengketa prinsip restriksi kuantitatif, negara yang tergugat dalam sengketa berusaha menjustifikasi suatu kebijakannya melalui klausul pengecualian dari prinsip tersebut. Misalnya saja pada kasus *China-Raw Materials*, negara anggota yang mencari pembenaran di bawah pasal pengecualian tepatnya pada Pasal XX (b) harus melakukan lebih dari sekedar mengeluarkan beberapa tindakan untuk perlindungan lingkungan dan produk berpolusi.

Negara anggota dalam hal ini harus menunjukkan keterkaitan antara standar perlindungan lingkungan dan tindakan yang akan diberlakukan.⁶³ Kemudian perlu membuktikan seberapa tindakan tersebut “dibutuhkan” maka panel harus mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan. Lebih lanjut, *Appellate Body* menjelaskan bahwa sebuah tindakan tidak bisa dipertimbangkan dalam kategori “dibutuhkan” jika hanya menunjukkan kontribusi secara material terhadap tujuan yang ingin dicapai, namun jika sebuah tindakan dapat terbukti menghasilkan kontribusi secara material untuk pencapaian tujuannya.⁶⁴

⁶³ La Ode M Syarif, 2007, *Strengthening legal and policy frameworks for addressing climate change in Asia: Indonesia*, *Journal of Asian environmental compliance and enforcement network*, hlm. 23

⁶⁴ Hanina Husin Hadad, *Et.al.*, *Op. Cit.*, hlm. 569-570

Beralih ke pengecualian lain yang juga mendukung tindakan pembatasan ekspor yaitu Pasal XX (g), *Appellate Body* dalam kasus *China-Rare Earths* menekankan bahwa Pasal XX (g) membutuhkan pengujian secara 'holistik yang mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi suatu kejadian. Berdasarkan yurisprudensi dalam kasus tersebut, *Appellate Body* juga menegaskan bahwa pembatasan ekspor harus menunjukkan keterkaitan substansi (*substantially connected*) yang dimana sifat dari pembatasan ekspor memiliki pengaruh langsung pada tujuan dari konservasi. *Appellate Body* juga menyampaikan bahwa ukuran dalam menentukan hubungan tindakan dengan konservasi dapat dilihat terutama dari rancangan dan struktur dari tindakan tersebut.

Analisis selanjutnya dinilai dari pemberlakuan tindakan yang setara dengan produksi dan konsumsi domestik. Dalam klausa "*made effective in conjunction with domestic production and consumption*" yang mengharuskan tindakan terkait konservasi yang menghambat perdagangan dilaksanakan secara bersamaan dengan limitasi produksi dan konsumsi domestik.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 571-572

Sementara pada kasus *Indonesia-Raw Materials*, Indonesia berusaha menjustifikasi ketentuan pengecualian dalam Pasal XI:2 (a) serta pengecualian umum dalam Pasal XX (d). Panel menemukan bahwa Indonesia tidak dapat menunjukkan adanya kepastian pasokan bijih nikel Indonesia yang sedang berada dalam keadaan kritis melalui bukti yang berkaitan dengan lapangan kerja dan pendapatan di industri pertambangan nikel. Selanjutnya, Panel juga beranggapan jika larangan ekspor dianggap sebagai tindakan yang sangat membatasi perdagangan. Meskipun Panel memutuskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan nilai yang sangat penting, namun diketahui tidak satu pun dari argumen Indonesia yang dapat "berkontribusi secara material" untuk memastikan hal tersebut.⁶⁶


C. Kerangka Pikir

Pada usulan penelitian Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif dalam GATT 1994 akan ada dua variabel yang akan dibahas. Pertama mengenai prinsip restriksi kuantitatif dengan kaitannya pada kebijakan larangan ekspor bijih bauksit Indonesia yang akan terdiri dari variabel interpretasi Pasal

⁶⁶ WTO, "DS592 Indonesia-Raw Materials", *WTO Dispute Settlement: One-Page Case Summaries (1995-2022)*

XI GATT 1994 sebagai ruang lingkup dari prinsip restriksi kuantitatif. Kemudian yang kedua mengenai pengecualian dari prinsip restriksi kuantitatif dengan variabel yaitu justifikasi kebijakan larangan ekspor bijih bauksit Indonesia pada pasal-pasal pengecualian restriksi kuantitatif dalam GATT 1994 serta kaitannya dengan prinsip *permanent sovereignty over*. Selanjutnya akan ditampilkan dalam bagan kerangka pikir seperti berikut.

Bagan 2. Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun dengan tujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam suatu penulisan. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a) GATT 1994 adalah suatu perjanjian multilateral yang mengikat atas negara-negara yang tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO)
- b) Restriksi Kuantitatif adalah suatu prinsip yang terdapat dalam GATT 1994 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota tidak diperbolehkan untuk menerapkan pembatasan ekspor maupun impor melalui kuota atau lisensi.
- c) Klasifikasi adalah proses penilaian atau proses mengkategorikan suatu hal ke dalam suatu golongan berdasarkan kaidah atau standar yang ditetapkan
- d) Larangan Ekspor adalah suatu kegiatan yang sifatnya melarang untuk melakukan ekspor pada barang-barang tertentu ke luar negeri.
- e) Bijih Bauksit adalah bijih utama dalam pembuatan aluminium.
- f) Pasal Pengecualian GATT 1994 adalah suatu aturan yang memuat kondisi tertentu yang memperbolehkan adanya pengecualian terhadap suatu aturan dalam GATT 1994.